

**ASPEK KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN  
BESI HASIL CURIAN YANG BERPROFESI  
SEBAGAI PENGEPUL BESI DAN BARANG BEKAS  
DI KOTA PRABUMULIH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
dalam Bidang Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**FEBRI ANDONI**

**02011281419213**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : FEBRI ANDONI  
NIM : 02011281419213  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**ASPEK KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BESI  
HASIL CURIAN YANG BERPROFESI SEBAGAI PENGEPUK BESI DAN  
BARANG RONGSOKAN DI KOTA PRABUMULIH**


Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 20 Desember 2018

Pembimbing Utama


  
Dr. H. Syarifudin Pettanasse, S.H., M.Hum  
NIP : 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP : 196509181991022001



Mengetahui  
Dekan,

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP : 196201311989031001

Lampiran : Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Febri Andoni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419213  
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 10 November 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 November 2018



Febri Andoni

02011281419213

*Motto :*

*Mulailah kegiatan apapun dengan niat yang baik dan mengucap bismillah, insyaallah diberikan yang terbaik oleh Allah SWT (Anonim)*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

*(QS : Alam Nasyrat Ayat : (6), (7) dan (8) )*

*Bekerjalah tanpa banyak suara dan biarkan kesuksesan yang mendatangimu ( Anonim)*

*Kupersembahkan kepada :*

- 1. Ayah dan Ibu tercinta*
- 2. Kakak dan Ayukku tersayang*
- 3. Keluarga Besar*
- 4. Guru-guru*
- 5. Almamater*
- 6. Sahabat-sahabat terbaik*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Aspek Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Penadahan Besi Hasil Curian Yang Berprofesi Sebagai Pengepul Besi Dan Barang Rongsokan di Kota Prabumulih”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalui meridhoi kita semua. Aamiin.

Indralaya, 6 November 2018



Febri Andoni

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Riduan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Pembantu dalam skripsi saya, Terima Kasih atas waktu dan bimbingan ibu serta masukan-masukannya dalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Syarifudin Pettanasse ,S.H., M. Hum selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan bimbingan bapak serta masukan-masukannya dalam penyusunan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Nurhidayatulloh, , S.H.I.,S.PD.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan sekarang.
9. Bapak Irsan , S.H.,M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan saya sampai kemudian gantikan oleh Pak Nur.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing dalam kegiatan kuliah kerja lapangan di Polres Ogan Iir.

11. Bapak IPDA M. Tagor Lubis S.H selaku Kanit Pidana Umum Polres Prabumulih yang telah banyak membantu memberikan informasi untuk skripsi ini, dan juga memberikan nasehat serta motivasi agar menjadi orang yang berguna bagi lingkungan setelah lulus kuliah.
12. Segenap Dosen Pegajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat ku M.Sodiqin, Agum Ts, Rahmad Fajri, Yoga Putra Pratama, M.Novrianto, Sawal, Fadhil, Adiya, Ucok, Rahmat Arzani. Yang telah memberi warna dalam perkuliahan ini serta memberi banyak pengalaman dalam hal suka maupun duka bersama, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dimasa yang akan datang dan selalu erat ikatan kekeluargaannya sampai akhir hayat.
14. Teman-teman PLKH kelas I Kevin, Ari setiawan, Sangap, Virgie, Abi darda, Peter, Kak Tara, Melrinda, Tri, Yuyun, Dwina, Firsty, Kak Ginda, Ajeng, Ulik, Riski, Gilang, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kita menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara dimasa yang akan datang.
15. Teman-teman KKL Polres OI Chandra, Ericko, Rudi, Virgie, Anto, Alex, Riduan, Aris, semoga kita sama-sama sukses dimasa yang akan datang.
16. Teman-teman lainnya yang telah banyak membantu dalam hal apapun diperkuliahan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga diberi ganjaran pahala dan rezeki yang berlimpah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>9</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Tipe Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>5. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>15</b>
<b>6. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>16</b>
<b>7. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>17</b>
<b>8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>17</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>17</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari banyaknya kasus pencurian besi yang terjadi di Kota Prabumulih, faktanya banyak pencuri besi yang menjual kembali lagi besi hasil curiannya itu kepada penadah. Jika jumlah penadah dapat diminimalisir oleh pihak keamanan, maka pencurian besi tentunya akan dapat diminimalisir juga. Oleh karena itu, dibutuhkan ilmu kriminologi untuk mengungkap penyebab seseorang melakukan kejahatan tersebut, hal ini sesuai dengan pengertian kriminologi yang diberikan oleh beberapa ahli bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sehingga suatu kejahatan dapat diketahui penyebabnya melalui teori-teori kriminologi yang ada, kemudian disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Salah satu contoh penadah yang telah dijatuhi hukuman penjara yaitu terdapat pada putusan NO.309/Pid.B/2017/PN.Pbm dengan pelaku atas nama Ahmadi bin Madi yang berprofesi sebagai pengepul besi dan barang bekas. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung data sekunder. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor kriminogen penyebab pengepul besi dan barang bekas melakukan Tindak Pidana Penadahan yaitu pertama faktor keluarga, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor lingkungan dan yang keempat faktor pendidikan. Serta didapatkan pula hasil dari wawancara dengan responden di POLRES Prabumulih tentang upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir jumlah pelaku penadahan yaitu, pertama melakukan upaya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kedua, melakukan upaya represif yaitu dengan cara menindak pelaku Tindak Pidana Penadahan melalui jalur peradilan.


**Kata Kunci : *Penadah, Tindak Pidana Penadahan, Kriminologi.***

Indralaya, 6 November 2018

Pembimbing Pembantu


  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Utama

  
Dr. H. Syarifudja Pettanasse, S.H., M.Hum  
NIP. 195412141981031002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Ruang lingkup kriminologi menurut Topo Santoto<sup>1</sup> yaitu kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Lebih lanjut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi kriminologi meliputi :

#### **1. Perbuatan yang disebut kejahatan**

##### **a. Kejahatan dari segi Yuridis**

Kejahatan menurut Rusly Effendy<sup>2</sup> yaitu delik hukum (*rechts delichten*), meskipun perbuatan tidak terdapat dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan ke-2 Bandung : P.T.Alumni, , 2009. hlm 35.

<sup>2</sup> *Ibid.*

b. Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Topo Santoso, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya ada bagian-bagian yang memiliki pola yang sama.

**2. Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan, biasa disebut sebagai penjahat. Studi mengenai reaksi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Studi ini biasanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang masih dipenjara ataupun yang sudah bebas dari penjara.

**3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan**

Studi mengenai reaksi terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah mengenai aspek pelaku kejahatan.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, pencurian penggelapan, penadahan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan

sosial.<sup>3</sup> Tindak Pidana kejahatan terhadap kekayaan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, dan penggelapan yang dari ketiga Tindak Pidana tersebut biasanya selalu di ikuti oleh Tindak Pidana penadahan.

Penadahan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Tindak Pidana penadahan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Heling* yang artinya Tindak Pidana berantai, yang artinya suatu Tindak Pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Menurut Pasal 480 KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratur rupiah :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau patut ia duga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.
- 2) Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.”

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Penadahan merupakan Tindak Pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “pemeriksaan Tindak Pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai Tindak Pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Tindak Pidana Penadahan khususnya penadahan besi banyak terjadi di daerah yang sedang dalam tahap membangun infrastruktur dan juga daerah tambang migas (minyak dan gas) hal ini disebabkan oleh banyaknya pipa besi maupun pipa behel yang banyak dilokasi-lokasi pembangunan infrastruktur tersebut, dengan ditambah lemahnya pengawasan dari pihak keamanan menambah kesempatan bagi pelaku pencurian untuk mencuri besi- besi yang ada tersebut. Salah satu daerah yang sedang membangun daerahnya yaitu Kota Prabumulih, selain sedang adanya tahap pembangunan besar-besaran, di Kota Prabumulih juga terdapat tambang minyak dan gas yang sudah ada sejak jaman kolonial. Banyaknya kasus pencurian besi didaerah pertambangan ataupun juga didaerah yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran disebabkan karena pencuri merasa dipermudah untuk menukar barang curian tersebut dengan uang kepada penadah, dari penjelasan tersebut

sebenarnya pihak keamanan bisa memperkecil angka pencurian besi dengan meminimalisir penadah khususnya pengepul besi dan barang bekas agar tidak menerima besi yang belum tahu asal-usulnya dan dapat dicurigai bahwa besi tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Pengepul besi dan barang bekas tentunya banyak yang tidak berpendidikan tinggi, dan sudah tentu ada saja diantara pengepul tersebut yang tidak mengetahui tentang hukum, khususnya Tindak Pidana penadahan karena mereka hanya mencari untung dengan cara membeli semurah-murahnya dan menjual semahal-mahalnya, hal ini juga yang harus diperhatikan oleh pihak keamanan khususnya kepolisian karena instansi inilah yang diberi wewenang untuk menyidiki dan menyelidiki Tindak Pidana terlebih pidana umum dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan juga untuk menjaga ketentraman masyarakat lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian diharapkan lebih menggiatkan sosialisasi tentang Tindak Pidana penadahan kepada pengepul besi dan barang bekas agar mereka mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Tindak Pidana penadahan tersebut, dan ini merupakan upaya preventif yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian agar bisa meminimalisir terjadinya Tindak Pidana penadahan besi dikemudian hari.

Karena banyaknya kasus pencurian besi yang terjadi di Kota Prabumulih mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mencari

faktor penyebab orang yang melakukan penadahan besi tersebut, karena seperti yang kita ketahui bahwa besi hasil curian yang dicuri tersebut pasti ada orang yang menadahnya, sebab tidak mungkin besi tersebut dimanfaatkan sendiri atau digunakan sendiri untuk kebutuhan si pencuri tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada kasus penadahan besi oleh pengepul besi sebagaimana yang terdapat dalam putusan No.309/Pid.B/2017/PN.Pbm, dalam kasus tersebut pelaku yang bernama Ahmadi als. Madi bin Damin, ternyata bukan sekali ini saja dia melakukan Tindak Pidana penadahan besi diwilayah hukum Kepolisian Resort Prabumulih tetapi dia melakukannya dalam tiga kali kesempatan, tentu hal ini menarik untuk diteliti faktor apa saja yang menyebabkan pelaku tersebut melakukan Tindak Pidana penadahan besi hasil curian itu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **“Aspek Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Besi Hasil Curian Yang Berprofesi Sebagai Pengepul Besi Dan Barang Bekas di Kota Prabumulih (studi kasus putusan No.309/Pid.B/2017/PN.Pbm).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Faktor kriminogen apa yang menyebabkan pengepul besi dan barang bekas menjadi pelaku penadahan besi hasil curian di Kota Prabumulih (studi kasus putusan No.309/Pid.B/2017/PN.Pbm) ?
2. Bagaimana upaya pencegahan pihak kepolisian terhadap pengepul besi dan barang bekas agar tidak melakukan Tindak Pidana penadahan, khususnya menadah besi hasil curian di Kota Prabumulih (studi kasus putusan No.309/Pid.B/2017/PN.Pbm) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pengepul besi dan barang bekas menjadi pelaku penadahan besi hasil curian di Kota Prabumulih. (studi kasus putusan No.309/Pid.B/2017/PN.Pbm).
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan pihak kepolisian terhadap pelaku penadahan besi hasil curian yang berprofesi sebagai pengepul besi dan barang bekas di Kota Prabumulih (studi kasus putusan No.309/Pid.B/2017/PN.Pbm)



## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan besi hasil curian yang dilakukan oleh pengepul besi dan barang bekas dan bagaimana upaya penegak hukum khususnya lembaga kepolisian untuk mengatasi tindak pidana penadahan besi hasil curian yang dilakukan oleh pengepul besi dan barang bekas.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya di Lembaga Kepolisian Resort Prabumulih dalam pencegahan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pengepul besi dan barang bekas.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan besi hasil curian yang dilakukan oleh pengepul besi dan barang bekas.

## 3. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang, sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab pelaku tindak pidana penadahan besi hasil curian yang berprofesi sebagai pengepul besi dan barang bekas dan peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan terhadap pelaku

tindak pidana penadahan besi hasil curian di wilayah hukum Repolisian Resort Prabumulih. Ruang lingkup penelitian ini adalah tahun 2013 sampai tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Lembaga Kepolisian Resort Prabumulih.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan**

Sutherland mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>4</sup> Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,<sup>5</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>6</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

---

<sup>4</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminolog*, Bandung : PT. Refika Aditama, , 2010, hlm. 179.

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hlm. 22.

<sup>6</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2012, hlm. 35.

Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Trade, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

## 2. Teori Lingkungan

Teori ini mengatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan tempat ia berada atau oleh faktor-faktor yang ada disekitarnya.<sup>7</sup> Tokoh terkemuka dari teori lingkungan ini adalah A. Lacassagne (1843-1924). Teori ini menentang ajaran C. Lombroso yang mengemukakan pendapatnya tentang ajaran yang bercorak antropologi, kelompok J. Limarck dan kawan-kawannya memberikan pendapat tersendiri bahwa kejahatan itu bukan ada sejak lahir, tetapi faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Penerbit Unsri, 2015, hlm. 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

### 3. Teori Pencegah Kejahatan

Dalam usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan tindakan preventif perlu untuk dilakukan. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.<sup>9</sup> Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>10</sup> Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah dengan cara preventif kejahatan<sup>11</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka tipe penelitian ini

---

<sup>9</sup> Soejono. D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : P.T. Alumni, 2010, hlm. 42.

<sup>10</sup> A. Qiram Samsudin dan M. Sumaryo E, *Kejahatan Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

<sup>11</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm.15.

menggunakan metode penelitian hukum Empiris<sup>12</sup>, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat, yaitu penulis mencoba menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pengepul besi dan barang bekas menjadi pelaku tindak pidana penadahan besi hasil curian dan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dapat dibuktikan kebenarannya yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) ialah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat

---

<sup>12</sup>Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, (diakses pada tanggal 4 Juli 2018, Pukul 20.20 WIB).

digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.<sup>13</sup> Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>14</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup>

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan sapek masalah yang diteliti. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai yaitu Lembaga

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 95.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 43.

Kepolisian Resort Prabumulih, pelaku tindak pidana penadahan besi hasil curian yang berprofesi sebagai pengepul besi dan barang bekas, serta pendapat dari masyarakat umum. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>16</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi. Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>18</sup> Penulis menggunakan artikel-artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yaitu di lembaga Kepolisian Resort Prabumulih.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup>

##### **a. Populasi**

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah di Lembaga Kepolisian Resort Prabumulih.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung : CV.AFABETA, 2011, hlm.

## **b. Sampel**

Dalam melakukan penelitian ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus yang mewakili populasi. Maksudnya sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel yaitu :

1. Satu orang pelaku tindak pidana penadahan besi hasil curian di Kota Prabumulih atas nama Ahmadi als. Madi bin Damin.
2. Anggota SATRESKRIM Kepolisian Resort Prabumulih.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan lapangan dan peninjauan langsung ke lokasi penelitian guna untuk melakukan wawancara secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan cara mendatangi pengepul besi dan barang bekas yang pernah menjadi pelaku tindak pidana penadahan besi hasil curian di Kota Prabumulih dan juga di Lembaga Kepolisian Resort Prabumulih, serta mengambil data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut serta mencatat dan mengutip data-data yang

bersumber dari catatan-catatan dan dokumen dokumen-dokumen yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, catatan, website, dan lain-lain.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu teknik analisis data secara kuantitatif yaitu menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara induktif, deduktif. Dimana pada kesimpulan permasalahan yang diteliti secara umum menjadi khusus. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran yang baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang telah ada sebelumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, hlm. 188.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.Qiram Samsudin dan M. Sunaryo E, 1985. *Kejahatan Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1998. *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia , Jakarta.
- Edwin H. Sutherland, 1969. *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- H.M Ridwan dan Ediwarman, 1994. *Asas-Asas Kriminologi*, USU, Medan.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan , Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang.
- Mien Rukmini, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T.Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, C.V Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, P.T Radika Aditama, Bandung.
- Soerjono.D, 2010. *Penanggulangan Kejahatan*, P.T.Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta.
- Stephen Hurwitz, 1986. *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV.AFABETA, Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, 2015. *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2012. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, UNILA, Lampung.
- Wahyu Mulyono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Yermil Anwar Adang, 2010. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta.

## **SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **SUMBER INTERNET**

<https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>

dilihat pada tanggal 4 Juli 2018

<http://massofa.wordpress.com/kajian-kriminologi/>

dilihat pada tanggal 2 Oktober 2018

<http://budisma.net/2015/03/Pengertian-ciri-dan-sifat-besi.html>

dilihat pada tanggal 3 Oktober 2018